

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 49 TAHUN 2023**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STRATA SATU (S1) DAN STRATA DUA (2)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran proses pelaksanaan tugas mengajar bagi dosen tetap dan tidak tetap pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkan penugasan dosen;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 422 tahun 2003 tentang Beban Tugas Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Anka Kreditnya;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
10. SK Rektor Nomor 812 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENUGASAN DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA;
- Pertama : Memberikan tugas kepada dosen tetap dan tidak tetap yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya dosen wajib:
 - a. Memberi materi perkuliahan minimal 14 tatap muka dan maksimal 16 tatap muka.
 - b. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
 - c. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 - d. Menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik.
 - e. Mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam pembelajaran.
- Ketiga : Tidak dibenarkan:
 - a. Menyerahkan melimpahkan tugas mengajar kepada dosen lain.
 - b. Mengubah jadwal/waktu mengajar yang telah ditetapkan.
 - c. Memindahkan kelas kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak.
- Keempat : Evaluasi penilaian dosen dilakukan setiap akhir semester dan dijadikan dasar untuk memberikan penugasan pada semester berikutnya, dan apabila dosen melanggar tata tertib yang berlaku tidak diberi tugas mengajar pada semester berikutnya.
- Kelima : Lampiran dalam surat keputusan ini merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja fakultas.
- Ketujuh : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Februari 2023

Dekan,



Dr. Iswan, M.Si.

NIP. 0305066002

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 49 Tahun 2023
Tanggal : 08 Februari 2023

JADWAL PERKULIAHAN PERIODE 2022/2023 GENAP

NIP : 0314128701

NIDN

: 0314128701

Nama Dosen : Hastri Rosiyanti, M.Pmat.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	Kelas	Program Studi	Hari	Waktu	Ruang
1	800022	METODOLOGI PENELITIAN TINDAKAN KELAS	3.00	6	AING6	Pendidikan Bahasa Inggris	Senin	10:00 - 12:30	FIP308
2	800022	METODOLOGI PENELITIAN TINDAKAN KELAS	3.00	6	BING6	Pendidikan Bahasa Inggris	Senin	07:30 - 10:00	FIP307
3	803007	ALJABAR LINIER	1.50	2	MTK.2	Pendidikan Matematika	Selasa	16:00 - 18:30	FIP404
4	803013	KAPITA SELEKTA MATEMATIKA TINGKAT MENENGAH	3.00	4	MTK.4	Pendidikan Matematika	Selasa	10:00 - 12:30	FIP308
5	803021	KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA	3.00	6	MTK.6	Pendidikan Matematika	Rabu	07:30 - 10:00	FIP405
Total SKS			13.5						

Jakarta, 08 Februari 2023
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Iswan M.Si.
NIP. 0305066002